



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2022/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Paru Keude, 04 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. sebagai **PENGGUGAT**,

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gampong Tu, 02 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Juni 2022 telah mengajukan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 108/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 08 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada bulan Desember 2012, yang menikah di rumah Tgk. Mukti di Gampong Lala Kecamatan Mila, yang dinikahkan oleh Tgk. Sanusi dengan wali nikah Abdullah (Ayah Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah dua orang

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 1 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya Tgk. Ali dan Khatab, dengan mahar berupa 4 (empat) mayam emas tunai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'dadukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah kakak kandung Penggugat di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Rafina lahir Pidie Jaya tanggal 14 Mei 2014, sekarang dalam asuha Penggugat;
  3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017;
  4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021;
  5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
    - 5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
    - 5.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
    - 5.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
  7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
  8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 2 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan Surat Keterangan Miskin yang di keluarkan oleh Keusyihik Gampong Meunasah Paru Keude dengan Nomor : 566/2034/PK/2022;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2012;
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*etaquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurus Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama dan berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada Gugatannya untuk mengitsbatkan perkawinannya dan bercerai dengan Tergugat serta menyatakan sudah mengusahakan Kutipan Akta Nikah melalui KUA, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 3 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu **Saleh Umar., S.HI.**, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan tersebut, yang isinya dirubah oleh Penggugat pada poin 1 (satu) sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dipesantren Darussa'adah bukan dirumah Tgk. Muti gampong Lala

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa tergugat masih memberikan nafkah bahkan dulu jualan mie memakai uang tergugat semua
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena tergugat dicekik oleh Penggugat
- Bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat tidak mau menerima uang yang dikasih oleh tergugat
- Bahwa Tergugat pernah menikah dengan wanita lain tahun 2006 dan baru bercerai tahun 2015

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya.

Bahwa, oleh karena agenda jawab menjawab dianggap telah selesai maka agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nik 11070144097XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23-10-2018 yang

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dilengkapi materai dan dinazagelen oleh kantor pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode ( P.1 )

2. Fotokopi Akta Cerai tanggal 16 Agustus 2011, atas nama Rabumah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dilengkapi materai dan dinazagelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi Kode ( P.2 )

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 48/AC/2015/MS.MRD tanggal 22 Juli 2015, atas nama Nawawi bin Salahuddin yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dilengkapi materai dan dinazagelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi Kode ( P.3 )

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dulu pernah menikah dengan orang lain yang bernama Ibrahim
- Bahwa Penggugat dengan Ibrahim telah bercerai di mahkamah syar'ityah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa selanjutnya Penggugat menikah dengan nawawi atau Tergugat
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tahun menikah antara Penggugat dan
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dipesantren Darussa'adah Paru Keude
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat (Abdullah) diwakilahkan kepada Tgk. Sanusi

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 5 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yang menjadi saksi nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah Tgk.Ali dan Khatab dengan mahar 4 (empat) mayam emas
- Bahwa dalam perikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pihak keluarga mengetahui Tergugat mempunyai isteri lain setelah akad nikah selesai
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal Bersama dirumah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Rumah tangga Penggugat Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi lihat ketika dirumah sakit Penggugat kepalanya sudah berdarah akibat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya. Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah warga kampung atau tetangga Penggugat

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 6 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dulu pernah menikah dengan orang lain yang bernama Ibrahim
- Bahwa Penggugat dengan Ibrahim telah bercerai di mahkamah syar'iyah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa selanjutnya Penggugat menikah dengan nawawi atau Tergugat pada tahun 2012
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dipesantren Darussa'adah Paru Keude
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat (Abdullah) diwakilahkan kepada Tgk. Sanusi
- Bahwa saksi tahu Yang menjadi saksi nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah Tgk.Ali dan Khatab dengan mahar 4 (empat) mayam emas
- Bahwa dalam perikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pihak keluarga mengetahui Tergugat mempunyai isteri lain setelah akad nikah selesai
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal Bersama dirumah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Rumah tangga Penggugat Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi lihat ketika dirumah sakit Penggugat kepalanya sudah berdarah akibat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 7 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 48/AC/2015/MS.MRD tanggal 22 Juli 2015, atas nama Nawawi bin Salahuddin yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dilengkapi materai dan dinazagelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi Kode ( T.1)

Bahwa Tergugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dan ingin hidup bersama dengan Penggugat.

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat secara prinsipal hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 8 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu **Salah Umar., S.HI.** namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator 06 Juli 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah menegsahkan pernikahan antara Peggugat dan Tergugat serta Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 9 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat dan Replik penggugat diakui sebagian oleh Tergugat dalam jawabannya, karena kekhususan perkara *a quo* dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*voiledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Akte cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Juli 2011. karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah bercerai dengan suami yang bernama Ibrahim bin M. Ali pada tahu 2011 alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voiledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 10 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perkara a quo merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 11 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan pada tahun 2012 di dayah Dayah Nurul Sa'adah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan 2 (dua) orang saksi, serta mahar berupa emas 4 (empat) mayam, bahwa Tergugat masih memiliki isteri lain selain rabumah, namun hal itu diketahui setelah akad nikah dengan Penggugat selesai dilakukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasannya karena tergugat kurang mencukupi nafkah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada awal tahun 2021 penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi yang baik, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Tergugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa terkait bukti surat tersebut tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 yang diajukan Tergugat tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 12 dari 17 halaman*



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 yang diajukan Tergugat tersebut berupa fotokopi Akte cerai Nomor 48/AC/2015/MS.MRD tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syariah Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah bercerai dengan isterinya yang bernama Bungsu Juhari binti Bungsu pada tanggal 22 Juli 2015, alat bukti dengan tanda bukti T.1 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat, serta alat bukti dari Terguga, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan atau sirri pada tahun 2012 di dayah Dayah Nurul Sa'adah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan 2 (dua) orang saksi, serta mahar berupa emas 4 (empat) mayam
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Rafina lahir Pidie Jaya tanggal 14 Mei 2014, sekarang dalam asuha Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan suami pertama bernama Ibrahim bin M.Ali pada tanggal 16 Agustus 2011
4. Bahwa Tergugat memiliki isteri lain yang bernama Bungsu Juhari binti Abu bakar yang menikah pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun pada tanggal 22 Juli 2015
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tergugat maupun Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 13 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan namun tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah maka dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama atau mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat tertentu diantaranya pengajuan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Kebolehan mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah karena terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) antara keduanya sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Sip/1983, tanggal 20 Juni 1984.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, maka mahkamah akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat untuk dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*.

### **Tentang Itsbat Nikah:**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat), bahwa antara Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012, dan ternyata pada tahun 2012 Tergugat masih terikat dengan perkawinan dengan wanita lain yang bernama Bungsu Juhari binti Abu bakar, berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat, merupakan kategori permohonan itsbat poligami karena pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada tahun 2011 ternyata Tergugat masih memiliki isteri sah.

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 14 dari 17 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Udnang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkaamh Agung nomor 03 Tahun 2018 bahwa permohonan itsbat poligami haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat yang pada intinya memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, harus tidak dapat diterima

Menimbang, meski perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa batalnya pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga batalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memutuskan hubungan antara anak Penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Udnang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan syarat formil untuk dapat diperiksanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara prodeo, oleh karena itu biaya perkara a quo dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu tahun 2022

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

## **MENGADILI**

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 15 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Pengugat (Rabumah binti Abdullah) tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**) seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara a quo kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu tahun 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Shoim, S.H.I** sebagai Ketua Majelis **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Widia Fahmi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Halimah** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H**

**Shoim, S.H.I.**

**Widia Fahmi, S.H.**

Panitera Penganti

**Dra. Halimah**

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 16 dari 17 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	0,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Meterai	: Rp	0,00,-
Jumlah	: Rp	0,00,-

*Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/Ms.Mrd  
Halaman 17 dari 17 halaman*